



**P U T U S A N**

**Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HENDRIK NUR ARIFIN Alias PAIMO Bin KADIEM;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kedung RT. 017 Rw. 003 Kec. Pilangkenceng  
Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendrik Nur Arifin Alias Paimo Bin Kadiem ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUNG SUPRANTIO, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Kab. Madiun Jalan Soekarno Hatta No. 15 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Haki Ketua Nomor 35/Pid.Sus /2023/ PN Mjy tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK NUR ARIFIN Alias PAIMO Bin KADIEM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK NUR ARIFIN Alias PAIMO Bin KADIEM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) Subsidiar 1 (satu) Tahun kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 50 (lima puluh) paket/ plastik klip berisi @ masing-masing 20 (dua puluh ) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan LL.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna biru, No Simcard 0815 5496 4288;

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ;
  - a. Rasa keingintahuan, gejala masa muda yang masih mencari jati diri, masih labil dari sisi emosional;
  - b. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
  - c. Bingung tidak mempunyai pekerjaan tetap;
4. Bahwa Terdakwa saat ini juga bekerja untuk meringankan beban orangtua;
5. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk menjauhi obat keras
6. Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan – ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA ;**

Bahwa terdakwa HENDRIK NUR ARIFIN Als PAIMO BIN KADIEM, pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Di Desa Kedung Banteng RT.017 RW 003



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari pada Hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa mengirimkan pesan singkat Whatsaapp kepada saksi RISKI INDRAGUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN yang intinya ingin menawarkan obat tablet jenis LL, selanjutnya dibalas oleh saksi RISKI INDRAGUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN dengan mengatakan “ ya “ selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi RISKI INDRAGUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN bertemu untuk bertransaksi diatas jembatan turut Desa Kedung Bateng, dimana terdakwa menjual 14 ( empat belas) pkaet Tablet Pil LL yang perklipnya berisi 20 ( dua puluh) butir dengan membayar 10 ( sepuluh) paket dengan harga @perpaket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi INDRA GUNAWAN als KANCIL BIN SAMIRAN membayar Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket sisanya dikatakan bonus oleh terdakwa;
- Bahwa selain menjual obat tablet jenis LL kepada saksi RISKI INDRA GUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN, terdakwa juga menjual /mengedarkan jenis obat tersebut kepada RIKI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib didsmping warung kopi turut Krebet Kecamatan Pilang kenceng Kabupaten Madiun dengan klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet LL dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tablet putih jenis LL yang terdakwa edarkan/jual kepada saksi RISKI INDRA GUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN terdakwa dapatkan dari LUCKY SEPTIAN Als JOJIN bin SARJO pada tanggal 3 Januari 2023 dengan pesanan 1 (satu) botol yang berjumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dikemas pada plastic berisi 20 butir /perpaket dengan jumlah keseluruhan berjumlah 50 paket dirumah terdakwa sendiri dengan maksud untuk dijual/diedarkan.
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli obat jenis LL kepada LUCKY SEPTIAN Als JOJIN bin SARJO pada tanggal 3 Januari 2023 sebanyak 20

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) paket/perpakatnya berisi 20 butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) botol kuranglebih berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari mengedarkan obat jenis LL tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa terdapat barang bukti yang siap diedarkan oleh terdakwa berupa :

- 50 (lima puluh) paket/plastic klip berisi obat jenis LL dengan total 1000 (seribu) butir lebih;
- Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 081554964288;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat LL kepada konsumen atau masyarakat dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM RI

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00360/NOF/2023 Tanggal delapan belas Januari 2023, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Barang Bukti dengan Nomor : 00749/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa HENDRIK NUR ARIFIN Als PAIMO BIN KADIEM, pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Di Desa Kedung Banteng RT.017 RW 003 Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun,, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun,, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang memenuhi standart atau





persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dana tau mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3) , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat LL kepada konsumen atau masyarakat dari Kementrian Kesehatan dan Badan POM RI;

- Bahwa awalnya pada hari pada Hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa mengirimkan pesan singkat Whatsaapp kepada saksi RISKI INDRAGUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN yang intinya ingin menawarkan obat tablet jenis LL, selanjutnya dibalas oleh saksi RISKI INDRAGUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN dengan mengatakan “ ya “ selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi RISKI INDRAGUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN bertemu untuk bertransaksi diatas jembatan turut Desa Kedung Bateng, dimana terdakwa menjual 14 ( empat belas) pkaet Tablet Pil LL yang perklipnya berisi 20 ( dua puluh) butir dengan membayar 10 ( sepuluh) paket dengan harga @perpaket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi INDRA GUNAWAN als KANCIL BIN SAMIRAN membayar Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) paket sisanya dikatakan bonus oleh terdakwa.
- Bahwa selain menjual obat tablet jenis LL kepada saksi RISKI INDRAGUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN, terdakwa juga menjual /mengedarkan jenis obat tersebut kepada RIKI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib didsmping warung kopi turut Krebet Kecamatan Pilang kenceng Kabupaten Madiun dengan klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet LL dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tablet putih jenis LL yang terdakwa edarkan/jual kepada saksi RISKI INDRAGUNAWAN Als KANCIL BIN SAMIRAN terdakwa dapatkan dari LUCKY SEPTIAN Als JOJIN bin SARJO pada tanggal 3 januari 2023 dengan pesanan 1 (satu) botol yang berjumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dikemas pada plastic berisi 20 butir /perpaket dengan jumlah keseluruhan berjumlah 50 paket dirumah terdakwa sendiri dengan maksud untuk dijual/diedarkan.
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli obat jenis LL kepada LUCKY SEPTIAN Als JOJIN bin SARJO pada tanggal 3 Januari 2023 sebanyak 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) paket/perpakatnya berisi 20 butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) botol kuranglebih berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari mengedarkan obat jenis LL tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa terdapat barang bukti yang siap diedarkan oleh terdakwa berupa :

- 50 (lima puluh) paket/plastic klip berisi obat jenis LL dengan total 1000 (seribu) butir lebih;
- Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan simcard 081554964288;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat LL kepada konsumen atau masyarakat dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM RI

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00360/NOF/2023 Tanggal delapan belas Januari 2023, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Barang Bukti dengan Nomor : 00749/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RISKI INDRA GUNAWAN Alias KANCIL Bin SAMIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Hendrik Nur Arifin menjual barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;



- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
  - Bahwa Saksi Riski Indra Gunawan Alias Kancil ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Ds.Pecinan RT.2 RW.1 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
  - Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hendrik Nur Arifin Alias Paimo sebagai teman main sejak dua tahun lalu;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa 1 (satu) mengedarkan dan menjual obat warna putih berlogo LL kepada Saksi, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib di atas jembatan turut Ds. Kedung banteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat LL 14 (empat belas) paket/ plastik klip masing-masing @ berisi 20 (dua puluh) dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membeli obat yang terakhir kali sebanyak 14 (empat belas) paket/ plastik klip masing-masing @ berisi 20 (dua puluh) dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun disuruh bayar oleh Terdakwa 10 (sepuluh) paket dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang 4 (empat) paket adalah bonus yang diberikan Terdakwa;
  - Bahwa yang menyerahkan LL yaitu Terdakwa sendiri dan obat tersebut dalam kemasan plastik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. AGUNG PRASETYO, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Hendrik Nur Arifin menjual barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi Agung Prasetyo, SH, bersama Sdr. Alvian Eka Nanda sebagai anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 1 November 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di rumah Alamat Dsn. Kapas RT.03/RW.02, Ds. Jatirejo Kec. Sukomoro. Kab.Nganjuk karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL;

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering menjual obat berlogo LL;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket/ plastik klip berisi @ masing-masing 20 (dua puluh ) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan LL. Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih bertuliskan LL sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna biru, No Simcard 0815 5496 4288;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ke Saksi Terdakwa sudah 1 (satu) kali menjual obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Riski Indra Gunawan Alias Kancil pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib, di atas jembatan turut Ds. Kedung banteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa terakhir kali menjual kepada Saksi Riski pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib, di samping warung kopi turut Ds. Kreet Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) paket/ plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat LL yang diedarkan tersebut dengan membeli kepada Sdr. Lucky Septian Als Jojin yang beralamat di Ds. Duren Rt. 15 Rw. 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun (pada pembelian yang pertama tanggal hari Selasa tanggal 3 Januari 2023). terakhir kali transaksi tablet tersebut kepada Sdr. LUCKY SEPTIAN Als JOJIN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira Pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. Lucky Septian Als Jojin Bin Sarjo Alamat Ds. Duren Rt. 15 Rw. 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual ataupun mengedarkan obat yang berlogo LL tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ahli RINDANG DIAH OKTARANI, S.Farm, Apt Apt karena Ahli tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN Apoteker / Apoteker penanggungjawab Farmasi Puskesmas Kare Kab. Madiun dan bekerja di Puskesmas Kare sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah sebagai apoteker penanggungjawab Farmasi Puskesmas Kare Kab. Madiun;
- Bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (pasal 1 angka 4 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);
- Bahwa Alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan / atau alat implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 angka 5 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);
- Bahwa Yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan Undang Undang (psl 108 UU No 36 thn 2009 ttg Kesehatan);
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara



yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 2 tentang persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan dalam keadaan seperti ini tidak dapat dipertanggung jawabkan keamanannya, khasiat / manfaat serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan juga tanpa resep Dokter tentang aturan pemakaian / konsumsinya;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan POM RI Surabaya Nomor : B-PD.03.03.15A.15A3.01.23.211 tanggal 20 Januari 2023 dan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.01.15A3. 01.23.02.BA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut, Barang bukti tersebut di atas yang dikirimkan oleh Satresnarkoba polres Madiun merupakan;

- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan ijin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk;

- Bahwa No. Register yang tercantum dalam kemasan Obat tersebut tidak asli / abal - abal meskipun tercantum tapi tidak sesuai jenis / pembuat yang asli dari Pabrik sebenarnya;

- Bahwa perbedaan obat yang disita polisi dengan obat resmi yang memiliki ijin edar dari pemerintah maupun Badan POM RI adalah tidak terdapat nama pabrik produsen dalam kemasan tersebut;

- Bahwa dampak secara umum bagi konsumen obat-obat yang tidak memenuhi standar, mutu atau manfaat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dapat berakibat sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal bagi konsumen / pengguna;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agung Prasetyo, SH, bersama Sdr. Alvian Eka Nanda sebagai anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 November 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di rumah Alamat Dsn. Kapas RT.03/RW.02, Ds. Jatirejo Kec. Sukomoro. Kab.Nganjuk karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket/ plastik klip berisi @ masing-masing 20 (dua puluh ) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan LL. Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih bertuliskan LL sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna biru, No Simcard 0815 5496 4288;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Riski Indra Gunawan Alias Kancil Bin Samiran Alamat KTP Dsn/ Ds. Luworo Rt 10 Rw 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, Domisili Ds.Pecinan Rt.2 Rw.1 Kec.Balerejo Kab. Madiun pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib, di atas jembatan turut Ds. Kedung banteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali menjual kepada Saksi Riski Indra Gunawan Alias Kancil Bin Samiran sebanyak 14 (empat belas) paket/ plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan kesepakatan membayar 10 (sepuluh) paket dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (empat) paket/ plastik klip sebagai bonus namun belum membayar sama sekali/ hutang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dibeli dari Sdr. Lucky Septian Als Jojin Bin Sarjo Alamat Ds. Duren Rt. 15 Rw. 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun (pada pembelian yang pertama tanggal hari Selasa tanggal 3 Januari 2023), dan Terdakwa terakhir kali membeli, menerima tablet warna putih bertuliskan LL tersebut pada hari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira Pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. Lucky Septian Als Jojin Alamat Ds. Duren Rt. 15 Rw. 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga botol Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa obat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sudah habis untuk kebutuhan jajan, sisa Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menyerahkan obat LL tidak di sertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan selain di gunakan untuk sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) paket/ plastik klip berisi @ masing-masing 20 (dua puluh ) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan LL;
- Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna biru, No Simcard 0815 5496 4288;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan yaitu Surat dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor : B-PD.03.03.15A.15A3.01.23.211, tanggal 20 Januari 2023 dan Berita Acara Keterangan Ahli No : PD.03.03.15A3.01.23.01.BA. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut obat tanpa ijin edar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan yaitu Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/497/I/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 20 Januari 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00360/NOF/2023 dengan Terdakwa HENDRIK NUR ARIFIN Alias PAIMO Bin KADIEM. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik adalah bahwa benar barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agung Prasetyo, SH, bersama Sdr. Alvian Eka Nanda sebagai anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 November 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di rumah Alamat Dsn. Kapas RT.03/RW.02, Ds. Jatirejo Kec. Sukomoro. Kab.Nganjuk karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket/ plastik klip berisi @ masing-masing 20 (dua puluh ) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan LL. Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih bertuliskan LL sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna biru, No Simcard 0815 5496 4288;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Riski Indra Gunawan Alias Kancil Bin Samiran Alamat KTP Dsn/ Ds. Luworo Rt 10 Rw 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, Domisili Ds.Pecinan Rt.2 Rw.1 Kec.Balerejo Kab. Madiun pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib, di atas jembatan turut Ds. Kedung banteng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali menjual kepada Saksi Riski Indra Gunawan Alias Kancil Bin Samiran sebanyak 14 (empat belas) paket/ plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan kesepakatan membayar 10 (sepuluh) paket

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (empat) paket/ plastik klip sebagai bonus namun belum membayar sama sekali/ hutang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dibeli dari Sdr. Lucky Septian Als Jojin Bin Sarjo Alamat Ds. Duren Rt. 15 Rw. 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun (pada pembelian yang pertama tanggal hari Selasa tanggal 3 Januari 2023), dan Terdakwa terakhir kali membeli, menerima tablet warna putih bertuliskan LL tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira Pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. Lucky Septian Als Jojin Alamat Ds. Duren Rt. 15 Rw. 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga botol Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa obat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sudah habis untuk kebutuhan jajan, sisa Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menyerahkan obat LL tidak di sertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan selain di gunakan untuk sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu HENDRIK NUR ARIFIN Alias PAIMO Bin KADIEM dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan – perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut dari keterangan Saksi –saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti menerangkan Saksi Agung Prasetyo, SH, bersama Sdr. Alvian Eka Nanda sebagai anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 November 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di rumah Alamat Dsn. Kapas RT.03/RW.02, Ds. Jatirejo Kec. Sukomoro.



Kab.Nganjuk karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat warna putih berlogo LL dan ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket/ plastik klip berisi @ masing-masing 20 (dua puluh ) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan LL. Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih bertuliskan LL sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna biru, No Simcard 0815 5496 4288

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yaitu Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan membeli dari Sdr. Lucky Septian Als Jojin Bin Sarjo Alamat Ds. Duren Rt. 15 Rw. 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun (pada pembelian yang pertama tanggal hari Selasa tanggal 3 Januari 2023), dan Terdakwa terakhir kali membeli, menerima tablet warna putih bertuliskan LL tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira Pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. Lucky Septian Als Jojin Alamat Ds. Duren Rt. 15 Rw. 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga botol Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa obat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sudah habis untuk kebutuhan jajan, sisa Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum telah ternyata Terdakwa sudah 1 (satu) kali menjual kepada Saksi Riski Indra Gunawan Alias Kancil Bin Samiran sebanyak 14 (empat belas) paket/ plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan kesepakatan membayar 10 (sepuluh) paket dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang 4 (empat) paket/ plastik klip sebagai bonus namun belum membayar sama sekali/ hutang

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali obat LL tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dan dari keuntungan tersebut Terdakwa sudah penggunaan untuk kebutuhan sehari –hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket/ plastik klip berisi @ masing-masing 20 (dua puluh ) butir tablet warna putih bertuliskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL jumlah total 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan LL serta bukti surat dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor : B-PD.03.03.15A.15A3.01.23.211, tanggal 20 Januari 2023 dan Berita Acara Keterangan Ahli No : PD.03.03.15A3.01.23.01.BA. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut obat tanpa ijin edar dan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/497//RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 20 Januari 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00360/NOF/2023 dengan Terdakwa HENDRIK NUR ARIFIN Alias PAIMO Bin KADIEM. Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik adalah bahwa benar barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyai keahlian dan tidak izin untuk menjual ataupun mengedarkannya, sehingga dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikenakan oleh Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) paket/ plastik klip berisi @ masing-masing 20 (dua puluh ) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan LL;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna biru, No Simcard 0815 5496 4288;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK NUR ARIFIN Alias PAIMO Bin KADIEM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) paket/ plastik klip berisi @ masing-masing 20 (dua puluh ) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan LL;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna biru, No Simcard 0815 5496 4288;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 oleh Cindar Bumi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuhari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Cindar Bumi., S.H. M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsuhari., S.H.